



PUTUSAN

Nomor : 168/Pid.B/LH/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD.
Tempat lahir : Ampana
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 04 Agustur 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda KM. TOMINI SEJAHTERA
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 1 Maret 2021;
2. Penahanan, sejak tanggal 1 Maret 2021 s/d tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 s/d tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 30 April 2021 s/d tanggal 20 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 Ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor :45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MOHAMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan penangkapan ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kapal KM. TOMINI SEJAHTERA beserta mesin kapal
 - 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine
 - 1 (satu) unit mesin garden/takal
 - 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-32
 - 1 (satu) unit sibu-sibu/serok ikan
 - 1 (satu) bundel dokumen.Dikembalikan kepada pemilik kapal melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan menyatakan bahwa terdakwa menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya (replik) pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.



Kesatu

- Bahwa terdakwa MOHAMAD, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 16.00 Wita hingga hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat Perairan teluk Tolo diwilayah Perairan Laut Morowali WPP-NRI 714, pada posisi koordinat 02o25. 550' LS – 122o00. 481'BT" yang masih termasuk wilayah Perairan Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Poso, Setiap Orang Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 26 Ayat (1). Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:
- Bahwa KM. TOMINI SEJAHTERA adalah milik sdr Fredi Melkis yang telah mempercayai terdakwa Mohamad sebagai Nahkoda untuk mengelola dan mengoperasikan KM. Tomini Sejahtera di Morowali dengan jumlah ABK sebanyak 12 orang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sebagai nahkoda KM Tomini Sejahtera tanpa dilengkapi dengan dokumen PERIJINAN YANG SAH DAN BERLAKU DARI Pemerintah yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan ;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM. Tomini Sejahtera bersama saksi Alamsyah DJ. Hano dan saksi Abd. Rahman bersama dengan 12 (dua belas) orang menuju kedaerah penangkapan ikan dari dermaga bungku selama 2 (dua) jam perjalanan dan tiba sekitar jam 18.00 wita, namun pada saat membuang rumpon tersebut gerombolan ikan tidak terlihat, sehingga kapal Tomini Sejahtera berpindah tempat sekitar jam 22.00 wita,
- Bahwa keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 26 Pebruari sekitar jam 06.00 wita KM Tomini Sejahtera mengalami kendala mesin sehingga tidak jadi melakukan penangkapan ikan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi diperiksa oleh Patroli HIU 05 dan kapal ditarik ke dermaga Bungku untuk dilakukan pemeriksaan dokumen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abjan Faruk dan saksi Eko Setiawan yang merupakan awak Kapal Pengawas Perikanan pada Kapal Patroli HIU – 05 di Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi I / 2021 di wilayah Timur Indonesia dengan sandi “HIU05” sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 179/lan.5/ PW.411/II/2021, tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Agung Tri Wibowo, Plh. Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung.
- Bahwa saat melakukan Pengawasan / Patroli, saksi Abjan Faruk dan saksi Eko Setiawan bersama Tim melihat KM. Tomini Sejahtera yang di nahkodai oleh terdakwa sedang berlabuh di Perairan Laut Morowali WPP NRI 714, Perairan teluk tolo, pada posisi Koordinat 02o.25 55'LS – 122o00. 481'BT , sehingga Kapal Patroli HIU – 05 melakukan pemeriksaan dokumen yang dimiliki.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap kapal Tomini Sejahtera tersebut, tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pelabuhan Bungku untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor :45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor :11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Atau

KEDUA

- Bahwa terdakwa MOHAMAD pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 42 Ayat (3) Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. TOMINI SEJAHTERA adalah milik sdr Fredi Melkis yang telah mempercayai terdakwa Mohamad sebagai Nahkoda untuk mengelola dan mengoperasikan KM. Tomini Sejahtera di Morowali dengan jumlah ABK sebanyak 12 orang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa sebagai nahkoda KM Tomini Sejahtera tanpa dilengkapi dengan dokumen PERIJINAN YANG SAH DAN BERLAKU DARI Pemerintah yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan ;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda KM. Tomini Sejahtera bersama saksi Alamsyah DJ. Hano dan saksi Abd. Rahman bersama dengan 12 (dua belas) orang menuju kedaerah penangkapan ikan dari dermaga bungku selama 2 (dua) jam perjalanan dan tiba sekitar jam 18.00 wita, namun pada saat membuang rumpon tersebut gerombolan ikan tidak terlihat, sehingga kapal Tomini Sejahtera berpindah tempat sekitar jam 22.00 wita,
- Bahwa keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 26 Pebruari sekitar jam 06.00 wita KM Tomini Sejahtera mengalami kendala mesin sehingga tidak jadi melakukan penangkapan ikan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi-saksi diperiksa oleh Patroli HIU 05 dan kapal ditarik ke dermaga Bungku untuk dilakukan pemeriksaan dokumen ;
- Bahwa saksi Abjan Faruk dan saksi Eko Setiawan yang merupakan awak Kapal Pengawas Perikanan pada Kapal Patroli HIU – 05 di Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indoonesia, Periode Operasi I / 2021 di wilayah Timur Indonesia dengan sandi "HIU05" sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 179/Ian.5/ PW.411/II/2021, tanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Agung Tri Wibowo, Plh. Kepala Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan Bitung.
- Bahwa saat melakukan Pengawasan / Patroli, saksi Abjan Faruk dan saksi Eko Setiawan bersama Tim melihat KM. Tomini Sejahtera yang di nahkodai oleh terdakwa sedang berlabuh di Perairan Laut Morowali WPP NRI 714, Perairan teluk tolo, pada posisi Koordinat 02o.25 55'LS – 122o00. 481'BT , sehingga Kapal Patroli HIU – 05 melakukan pemeriksaan dokumen yang dimiliki.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap kapal Tomini Sejahtera tersebut, tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pelabuhan Bungku untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor :45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang -undang Nomor :31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor :11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi, selanjutnya para saksi sebelum memberi keterangan telah diambil sumpahnya sesuai agama dan keyakinan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi **ALAMSYAH DJ. HANO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, saksi bekerja di KM. TOMINI SEJAHTERA sudah kurang lebih 5 (lima) bulan dan saya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) biasa;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, Tujuan KM. TOMINI SEJAHTERA melaut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 untuk melakukan Penangkapan Ikan karena sudah disiapkan es balok dan sesuai dengan apa yang disampaikan Nahkoda saat kami akan melaut;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, saksi diperintahkan oleh terdakwa MOHAMAD untuk berangkat ke laut pada pukul 14.00 Wita sore saat itu saksi berada di rumah. Selama kapal melakukan penangkapan ikan semua perintah dilakukan terdakwa MOHAMAD sebagai Nahkoda;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, pengelola dan penanggung Jawab kapal KM. TOMINI SEJAHTERA adalah terdakwa MOHAMAD sekaligus sebagai Nahkoda berdomisili di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi jelaskan, awalnya Kapal KM. TOMINI SEJAHTERA berangkat dari Bungku pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 jam 16.00 Wita langsung menuju ke daerah penangkapan ikan di laut yakni rumpon sekitar 12 mil dari dermaga Bungku selama 2 jam perjalanan dan tiba pada jam 18.00 Wita, dilanjutkan kegiatan membuang rumpon didekat rumpon tersebut akan tetapi gerombolan ikan tidak terlihat di rumpon tersebut sehingga kapal pindah ke rumpon berikutnya tiba sekitar jam 22.00 malam Wita. Pada tanggal 26 Februari 2021 jam 06.00 Pagi Wita karena kerusakan mesin kapal tidak jadi melakukan penangkapan ikan, selanjutnya jam 08.35 pagi Wita kapal kami diperiksa oleh Kapal Patroli HIU 05 setelah itu kapal kami ditarik ke dermaga Bungku untuk diperiksa lebih lanjut karena kami tidak memiliki dokumen perizinan;
- Bahwa benar saksi jelaskan, merk mesin yang digunakan kapal KM. TOMINI SEJAHTERA 1 (satu) dengan merk mesin kapal Yucai 6 silinder dengan kekuatan 170 PK;
- Bahwa benar saksi jelaskan, tidak mengetahui mengenai dokumen (surat izin yang resmi dari pemerintah Indonesia) yang dibawa pada saat KM. TOMINI SEJAHTERA melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- b. Saksi **ABD. RAHMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, saksi bekerja di KM. TOMINI SEJAHTERA sudah kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) biasa;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, Tujuan KM. TOMINI SEJAHTERA melaut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 untuk melakukan Penangkapan Ikan karena sudah disiapkan es balok dan sesuai dengan apa yang disampaikan Nahkoda saat akan melaut;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, saksi diperintah oleh terdakwa MOHAMAD untuk berangkat ke laut pada pukul 14.00 Wita sore saat itu saksi berada di rumah. Selama kapal melakukan penangkapan ikan semua perintah dilakukan terdakwa MOHAMAD sebagai Nahkoda;
 - Bahwa saksi jelaskan, pada saat itu Nahkoda kapal yaitu terdakwa MOHAMAD adalah orang yang paling berkuasa/berwenang di kapal;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan, pengelola dan penanggung Jawab kapal KM. TOMINI SEJAHTERA adalah terdakwa MOHAMAD sekaligus sebagai Nahkoda berdomisili di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi jelaskan, tidak mengetahui jika kapal harus memiliki dokumen pada saat melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi jelaskan, awalnya Kapal KM. TOMINI SEJAHTERA berangkat dari Bungku pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 jam 16.00 Wita langsung menuju ke daerah penangkapan ikan di laut yakni rumpon sekitar 12 mil dari dermaga Bungku selama 2 jam perjalanan dan tiba pada jam 18.00 Wita, dilanjutkan kegiatan membuang rumpon didekat rumpon tersebut akan tetapi gerombolan ikan tidak terlihat di rumpon tersebut sehingga kapal pindah ke rumpon berikutnya tiba sekitar jam 22.00 malam Wita. Pada tanggal 26 Februari 2021 jam 06.00 Pagi Wita karena kerusakan mesin kapal tidak jadi melakukan penangkapan ikan, selanjutnya jam 08.35 pagi Wita kapal kami diperiksa oleh Kapal Patroli HIU 05 setelah itu kapal kami ditarik ke dermaga Bungku untuk diperiksa lebih lanjut karena kami tidak memiliki dokumen perizinan;
- Bahwa benar saksi jelaskan, merk mesin yang digunakan kapal KM. TOMINI SEJAHTERA 1 (satu) dengan merk mesin kapal Yucai 6 silinder dengan kekuatan 170 PK;
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- c. Saksi **ABJAN FARUK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, saksi adalah Awak Kapal Pengawas Perikanan pada KP. Hiu 05, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan melalui Patroli Laut menggunakan Kapal Pengawas Hiu 05;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. TOMINI SEJAHTERA yaitu meliputi dokumen perijinan kapal, alat penangkapan ikan, muatan ikan hasil tangkapan, tanda-tanda kapal, fisik Kapal, dan anak buah kapal;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jelaskan, pemeriksaan terhadap kapal TOMINI SEJAHTERA tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 08.35 WITA di Perairan Laut Morowali WPP NRI 714 pada Koordinat 02° 25. 550' LS – 122° 00. 481' BT. Saat dilakukan pemeriksaan, kapal TOMINI SEJAHTERA berada di rakit yang kami duga dia sedang menunggu ikan terkumpul di rakit agar bisa menurunkan jaring. Pada saat kami periksa di atas kapal juga terdapat es batu yang digunakan untuk mengawetkan ikan jika mendapat hasil tangkapan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan, Pada saat diperiksa Kapal Penangkapan Ikan TOMINI SEJAHTERA tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal tersebut telah habis masa berlakunya, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan tertanggal 22 Agustus 2020 yang diterbitkan di Pagimana. Dokumen SLO dan SPB hanya berlaku untuk 1 (satu) trip operasi penangkapan ikan, sedangkan menurut keterangan nahkoda kapal tersebut sudah beberapa bulan keluar – masuk dari pelabuhan Bungku – Morowali;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, pada saat itu bahwa penanggung jawab dan nahkoda KM. TOMINI SEJAHTERA adalah saksi MOHAMAD;
- Bahwa saksi jelaskan saksi sebagai Awak Kapal Pengawas Perikanan segera melaporkan kepada Nahkoda kepala KP. Hiu 05 KM. TOMINI SEJAHTERA selanjutnya di Adhock menuju Pelabuhan Bungku guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- d. Saksi **EKO SETIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, saksi adalah Awak Kapal Pengawas Perikanan pada KP. Hiu 05, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan melalui Patroli Laut menggunakan Kapal Pengawas Hiu 05;
 - Bahwa benar Saksi jelaskan, saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. TOMINI SEJAHTERA yaitu meliputi dokumen

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perijinan kapal, alat penangkapan ikan, muatan ikan hasil tangkapan, tanda-tanda kapal, fisik Kapal, dan anak buah kapal;

- Bahwa benar Saksi jelaskan, saat diperiksa Kapal Penangkapan Ikan TOMINI SEJAHTERA tidak dilengkapi dengan Dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal tersebut telah habis masa berlakunya, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan tertanggal 22 Agustus 2020 yang diterbitkan di Pagimana. Dokumen SLO dan SPB hanya berlaku untuk 1 (satu) trip operasi penangkapan ikan, sedangkan menurut keterangan nakhoda kapal tersebut sudah beberapa bulan keluar – masuk dari pelabuhan Bungku – Morowali;
- Bahwa saksi jelaskan, pemeriksaan terhadap kapal TOMINI SEJAHTERA tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 08.35 WITA di Perairan Laut Morowali WPP NRI 714 pada Koordinat 02° 25. 550' LS – 122° 00. 481' BT;
- Bahwa benar Saksi jelaskan, pada saat itu bahwa penanggung jawab dan nahkoda KM. TOMINI SEJAHTERA adalah saksi MOHAMAD;
- Bahwa saksi jelaskan saksi sebagai Awak Kapal Pengawas Perikanan segera melaporkan kepada Nahkoda kepala KP. Hiu 05 KM. TOMINI SEJAHTERA selanjutnya di Adhock menuju Pelabuhan Bungku guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi penuntut umum juga mengajukan ahli yaitu :

- a. **Saksi MULIADI, S.St.Pi**, Dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Ahli jelaskan, Ahli bekerja di Kantor Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali dan saat ini sebagai Kelapa Seksi Penertiban Surat Ijin Usaha Perikanan;
 - Bahwa benar Ahli jelaskan, Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan dalam perkara Tindak Pidana Perikanan yang diduga dilakukan oleh tersangka MOHAMAD atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Morowali Nomor :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

049/0620/ST/DPD/UMUM/III/2021 tanggal 8 Maret 2021. Atas permohonan bantuan Saksi Ahli Perizinan dari Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor : 482/PPNS-LAN.5/PW.510/III/2021 tanggal 3 Maret 2021;

- Bahwa benar Ahli jelaskan, dilihat dari Kontruksi Bangunan Kapal, Alat Penangkapan dan peralatan Navigasi yang ada menunjukkan bahwa Kapal KM. TOMINI SEJAHTERA adalah kapal perikanan dengan alat tangkap jenis Purse Seine;
- Bahwa benar Ahli jelaskan, pemeriksaan di Pelabuhan Perikanan atau diatas kapal, KM. TOMINI SEJAHTERA menggunakan alat tangkap jenis Pukat Cincin (Purse Seine) dan setiap kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-NRI) wajib memiliki perizinan perikanan;
- Bahwa benar saksi jelaskan dokumen yang harus ada diatas kapal KM. TOMINI SEJAHTERA saat kapal melakukan penangkapan ikan adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli dari Syahbandar, Surat Laik Operasi (SLO) Asli kapal perikanan, sesuai Permen KP. Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 136 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan;
- Bahwa benar Ahli jelaskan, Apabila badan hukum atau perorangan melakukan usaha di bidang perikanan diwajibkan memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sesuai pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- Bahwa benar Ahli jelaskan, Berdasarkan Permen KP. Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Menteri berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas, Pasal 12 ayat (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal. Pasal 12 ayat (3) menyebutkan Gubernur berwenang menerbitkan (a) SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya (b). SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya c. SIUP dan SIPI, untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di Kawasan Konservasi Perairan nasional dan Kawasan Konservasi Perairan daerah Provinsi dan (d) TDKP, untuk Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya.
- Bahwa benar Ahli jelaskan, perizinan usaha perikanan tangkap tersebut yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) diatur dalam pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa benar Ahli jelaskan, Pada saat di lakukan pemeriksaan dokumen KM. TOMINI SEJAHTERA, dokumen perizinan berusaha dibidang perikanan dan/atau penangkapan telah habis masa berlakunya serta tidak ditemukan Surat Persetujuan Berlayar diatas kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli jelaskan, pada awalnya KM. TOMINI SEJAHTERA berangkat dari Desa Bente, Kec Bungku tengah Kab Morowali menuju ke laut tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha perikanan (SIUP), dan Surat Persetujuan Berlayar melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 dan Pasal 42 ayat (3) jo Pasal 43 jo Pasal 44 ayat (1)(2) jo Pasal 98 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Bahwa benar Ahli jelaskan semua keterangan yang Ahli berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- b. **Saksi RECKY PANGEMANAN, S.St.Pi, M.Si**, Dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Ahli jelaskan, ahli bekerja di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Saya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan adalah Koordinator Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 - Bahwa benar Ahli jelaskan, ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas :No. 581/PPS.2/KP.440/III/2021 tanggal 4 Maret 2021;
 - Bahwa benar Ahli jelaskan, dilihat dari Kontruksi Bangunan Kapal, Alat Penangkapan dan peralatan Navigasi yang ada menunjukkan bahwa Kapal KM. TOMINI SEJAHTERA adalah kapal perikanan dengan alat tangkap jenis Purse Seine;
 - Bahwa benar Ahli jelaskan, sesuai Pasal 1 huruf 3 PERMEN KP No. 3/PERMEN-KP/2013 Tentang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Yang dimaksud dengan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran;
 - Bahwa benar saksi jelaskan, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi, paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, pasal 27 ayat 20, perubahan pasal 42 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Dan berdasarkan Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.



Persyaratan Investasi, Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 ayat 33 perubahan Pasal 98 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Ahli jelaskan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yaitu pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 mengatur tentang tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar untuk kapal perikanan. Secara garis besar tata cara untuk memperoleh SPB adalah pemilik atau nakhoda kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan melampirkan persyaratan yaitu Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari Nakhoda, serta bukti pemenuhan kewajiban antara lain Surat Laik Operasi (SLO) dikhususkan untuk kapal perikanan diatas 10 GT, dan bukti pembayaran jasa kepelabuhanan. Sebagaimana permohonan yang dimaksud Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang meliputi pemeriksaan dokumen kapal contohnya seperti Surat Ukur, Pas Tahunan / Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) / Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) dan Surat Laik Operasi (SLO) setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif kelaiklautan kapal perikanan, kemudian Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan disesuaikan dengan ijin yang ada pada dokumen kapal, jika dinyatakan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal perikanan maka Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). selain dalam rangka keselamatan pelayaran, juga dimaksudkan dalam rangka pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan di laut;
- Bahwa benar Ahli jelaskan, perbuatan yang dilakukan Nakhoda KM. TOMINI SEJAHTERA telah melanggar Undang Undang RI No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi, paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, pasal 27 ayat 20 perubahan Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 98 yang mengatakan bahwa nakhoda kapal perikanan yang tidak



memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa benar Ahli jelaskan, Pada saat di lakukan pemeriksaan dokumen KM. TOMINI SEJAHTERA, dokumen perizinan berusaha dibidang perikanan dan/atau penangkapan telah habis masa berlakunya serta tidak ditemukan Surat Persetujuan Berlayar diatas kapal.
- Bahwa benar Ahli jelaskan, yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi tersebut adalah Nakhoda kapal KM. TOMINI SEJAHTERA, karena diatas kapal yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Nakhoda kapal ketika kapal tersebut berada dilaut;
- Bahwa benar Ahli jelaskan semua keterangan yang Ahli berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;

Menimbang,bahwa atas pendapat ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang,bahwa selain mengajukan alat bukti berupa saksi dan ahli untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit kapal KM. TOMINI SEJAHTERA beserta mesin kapal
- 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine
- 1 (satu) unit mesin garden/takal
- 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-32
- 1 (satu) unit sibu-sibu/serok ikan
- 1 (satu) bundel dokumen.

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, terhadap barang bukti surat telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang seluruhnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, terdakwa sebagai Nahkoda KM. TOMINI SEJAHTERA dan bekerja disana sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan saat ini dan sebelumnya menjadi Nahkoda di kapal lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa jelaskan, Pengelola dan penanggung jawab kapal KM. TOMINI SEJAHTERA adalah terdakwa dan beralamat di Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, tetapi jika di SIUP pemilik kapal atas Nama FREDI MELKIS;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, menghubungi dan bertemu dengan Pemilik Kapal Saudara FREDI MELKIS di Ampana, kemudian Pemilik mempercayakan kepada terdakwa untuk Mengelola dan mengoperasikan Kapal KM. TOMINI SEJAHTERA di Morowali;
- Bahwa benar terdakwa jelaskan, tujuan KM. TOMINI SEJAHTERA melaut pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 adalah untuk melakukan Penangkapan Ikan karena sudah disiapkan es balok;
- Bahwa benar terdakwa jelaskan, pada awalnya Kapal KM. TOMINI SEJAHTERA berangkat dari Bungku pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 jam 16.00 Wita langsung menuju ke daerah penangkapan ikan di laut yakni rumpon sekitar 12 mil dari dermaga Bungku selama 2 jam perjalanan dan tiba pada jam 18.00 Wita, dilanjutkan kegiatan membuang rumpon didekat rumpon tersebut kemudian setibanya kapal di lokasi penangkapan ikan kapal akan tetapi gerombolan ikan tidak terlihat sehingga kapal pindah ke rumpon berikutnya tiba sekitar jam 22.00 malam Wita. Pada tanggal 26 Februari 2021 jam 06.00 Pagi Wita karena kerusakan mesin kapal tidak jadi melakukan penangkapan ikan, selanjutnya jam 08.35 Wita pagi kapal kami diperiksa oleh kapal Patroli HIU 05 setelah itu kapal kami ditarik ke dermaga Bungku untuk diperiksa lebih lanjut karena kami tidak memiliki dokumen perizinan;
- Bahwa benar terdakwa jelaskan, selama melakukan operasi penangkapan 4 bulan ini tidak ada dokumen perizinan yang lengkap di atas kapal KM. TOMINI SEJAHTERA;
- Bahwa benar terdakwa jelaskan, Pada saat terdakwa diperiksa tidak membawa dokumen lengkap kecuali SIUP atas nama FREDI MELKIS, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sudah kadaluarsa sejak tanggal 23 Februari 2021, PAS Besar, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil atas nama terdakwa sendiri dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 dan SLO dan SPB yang diambil terakhir pada tanggal 22 Agustus 2020. Selain itu dokumen yang lain tidak ada di atas kapal. Dan terdakwa mengetahui Dokumen-dokumen tersebut sudah kadaluarsa dan tidak lengkap;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa jelaskan, mengetahui kapal KM. TOMINI SEJAHTERA tersebut tidak pernah mengurus Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, bahwa terdakwa mengetahui sebelum melakukan penangkapan ikan kapal perikanan wajib melengkapi perizinan baik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan semua keterangan yang Terdakwa berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling berkait erat, yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya akan diuraikan bersama dengan pertimbangan unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor :45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang undang Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor :11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;

Atau

Kedua

Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor :45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang -undang Nomor :31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang nomor :11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu namun bila tidak terbukti majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sedangkan bila dakwaan kesatu terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa rumusan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu tersebut, sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat dalam berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada diri terdakwa yaitu timbul alias Hendrik dan dalam Pemeriksaan identitas terdakwa, diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat pada terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara yang menunjukkan ketidak cakapan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri



para terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pada angka 5 yang dimaksud, **Penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya dan pada angka 6 yang dimaksud, **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Serta pada angka 7 yang dimaksud Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Nelayan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan sedangkan yang dimaksud **nelayan kecil** sesuai peraturan Menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 15/PERMEN-KP/2020 tentang kapal pengangkut ikan hidup pada pasal 1 angka 12 yang dimaksud Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) gross tonage;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian-pengertian hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2021 di WPP-NRI 714 (Teluk tolo). Atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah perairan Indonesia telah terjadi tindak pidana pelanggaran atau kejahatan dibidang perikanan yang dilakukan oleh tersangka MOHAMAD Nakhoda KM. TOMINI SEJAHTERA bersama 11 (sebelas) ABKnya. Mereka telah melakukan penangkapan ikan di WPP RI memenuhi perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sejak berangkat dari Bungku menuju ke Laut terdakwa mengetahui kapalnya tidak memiliki dokumen. Perbuatan terdakwa tersebut dipandang oleh Penuntut Umum dilakukan Terdakwa dengan unsur kesengajaan, karena terdakwa memang telah menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga terdakwa mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Jadi dapat disimpulkan Bahwa dengan sengaja adalah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Bahwa terdakwa MOHAMMAD merupakan orang yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga dapat mempertimbangkan setiap perbuatannya dengan akal sehat serta mampu membedakan hal yang baik dan buruk atas perbuatan yang dia lakukan;

Menimbang,bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh kesimpulan yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tempus peristiwa tersebut pada tanggal 26 Februari 2021 di WPP-NRI 714 (Teluk tolo). Atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah perairan Indonesia telah terjadi tindak pidana pelanggaran atau kejahatan dibidang perikanan yang dilakukan oleh tersangka MOHAMAD Nakhoda KM. TOMINI SEJAHTERA bersama 11 (sebelas) ABKnya. Mereka telah melakukan penangkapan ikan di WPP RI memenuhi perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sejak berangkat dari Bungku menuju ke Laut;

Menimbang,bahwa Kapal KM. TOMINI SEJAHTERA berangkat dari Bungku pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 jam 16.00 Wita langsung menuju ke daerah penangkapan ikan di laut yakni rumpon sekitar 12 mil dari dermaga Bungku selama 2 jam perjalanan dan tiba pada jam 18.00 Wita, dilanjutkan kegiatan membuang rumpon didekat rumpon tersebut akan tetapi gerombolan ikan tidak terlihat di rumpon tersebut sehingga kapal pindah ke rumpon berikutnya tiba sekitar jam 22.00 malam Wita. Pada tanggal 26

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 jam 06.00 Pagi Wita karena kerusakan mesin kapal tidak jadi melakukan penangkapan ikan, selanjutnya jam 08.35 pagi Wita kapal kami diperiksa oleh Kapal Patroli HIU 05 setelah itu kapal kami ditarik ke dermaga Bungku untuk diperiksa lebih lanjut karena kami tidak memiliki dokumen perizinan.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diperiksa tidak membawa dokumen lengkap kecuali SIUP atas nama FREDI MELKIS, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sudah kadaluarsa sejak tanggal 23 Februari 2021, PAS Besar, Surat Ukur, Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil atas nama terdakwa sendiri dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 dan SLO dan SPB yang diambil terakhir pada tanggal 22 Agustus 2020. Selain itu dokumen yang lain tidak ada di atas kapal. Dan terdakwa mengetahui Dokumen-dokumen tersebut sudah kadaluarsa dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kapal KM. TOMINI SEJAHTERA tersebut tidak pernah mengurus Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sejak bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa selama melakukan operasi penangkapan 4 bulan ini tidak ada dokumen perizinan yang lengkap di atas kapal KM. TOMINI SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sebelum melakukan penangkapan ikan kapal perikanan wajib melengkapi perizinan baik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa dari penyergapan tersebut selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kapal KM. TOMINI SEJAHTERA beserta mesin kapal
- 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine
- 1 (satu) unit mesin garden/takal
- 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-32
- 1 (satu) unit sibu-sibu/serok ikan
- 1 (satu) bundel dokumen.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah menurut hukum dan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik berupa alasan pemaaf atau pembenar pada perbuatan maupun pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dipersalahkan dan harus mempertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal kesatu dalam dakwaan telah terbukti menurut hukum dan pada terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dan harus dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha”**

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan bukan sebagai alat balas dendam dan membuat derita melainkan bertujuan sebagai pembinaan dan preventif serta restorasi sosial dan restorasi mental terdakwa atau agar terdakwa menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah didalam penertiban kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Negara Republik Indonesia;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa hanyalah nelayan kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tualng punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi selama proses persidangan yang termuat dalam BAP persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Yang Tidak Memenuhi Perizinan** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHAMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kapal KM. TOMINI SEJAHTERA beserta mesin kapal
 - 1 (satu) set alat tangkap Purse Seine
 - 1 (satu) unit mesin garden/takal
 - 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-32
 - 1 (satu) unit sibu-sibu/serok ikan
 - 1 (satu) bundel dokumen.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor.168/Pid.B/LH/2021/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik kapal melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, SH. dan Sulaeman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Noldi Smpie,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, SH.

R. Muhammad Syakrani, SH,MH.

Sulaeman, SH.

Panitera Pengganti,

Hendra, SH